
IMPLEMETASI *COMMUNITY LEARNING CENTER* (CLC) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENDIDIKAN ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA DI SABAH

Nur Hariyani¹
NIM 1402045002

Abstract: *This research aims to provide an explanation of the implementation of the program Community Learning Center (CLC) as a result of collaboration between the governments of Indonesia and Malaysia in dealing with educational problems for the children of Indonesian migrant workers in Sabah . The research method used in compiling this thesis is descriptive, namely research that seeks to explain the implementation of the CLC program to fulfill the education rights of children of Indonesian migrant workers in Sabah. Data collection technique in this research using literature studies or references as well as direct interviews, and the types of data used are primary and secondary data. Analysis technique used qualitative analysis. The concept used is the concept of Implementation and the concept of education of children which helps the researcher in explaining the implementation of the CLC program and the fulfillment of the right to education of children in Sabah.*

The results of this study are implementation of CLC as a program of collaboration between the governments of Indonesia and Malaysia. Cooperation that has existed since 2011 implementation will be described until the year 2019 based on the thoughts of Merilee S. Grindle which is divided into three main elements, namely the program and program implementation, the implementer and the object of the cooperation program by looking at the rights of children's education without discrimination and getting formal education fulfilled. Continued cooperation is evidenced by the existence of regular reports on CLC activities carried out by SIKK to the Malaysian Ministry of Education. With this ongoing collaboration, it can be seen that the Indonesian government, in this case the SIKK CLC Division, consistently carries out the cooperation program well.

Keywords : *Indonesia - Malaysia, Implementation, Community Learning Center (CLC), Children's Education.*

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak dan kebutuhan dasar setiap manusia sebagaimana tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan diperuntukkan bagi semua golongan namun pada praktiknya masih banyak yang belum mendapatkannya khususnya anak buruh migran Indonesia di Sabah, Malaysia. Berdasarkan data BNP2TKI Malaysia merupakan negara yang paling diminati oleh Buruh Migran Indonesia hal ini terbukti dengan terus meningkatnya angka Buruh Migran Indonesia di Malaysia mencapai 2.7 Juta jiwa. Meningkatnya angka Buruh Migran Indoensia kemudian berdampak pada jumlah anak dari buruh migran Indonesia. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan asing pihak imigrasi Malaysia tidak mengizinkan para buruh migran membawa serta keluarga mereka untuk tinggal dan menetap. Meskipun demikian, buruh migran tetap saja menikah dan berkeluarga serta memiliki keturunan hingga bermukim bertahun-tahun khususnya di Sabah. Berdasarkan data tahun 2012 jumlah anak buruh migran sebanyak 43.000 orang dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 53.687 orang (www.metrotvnews.com) serta terus meningkat menjadi

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, E-mail: hariyanibahar95@gmail.com

56.000 anak pada tahun 2017 (Kemendikbud,2017) yang kemudian berdampak pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

Pihak pemerintah Malaysia tidak membatasi akses pendidikan untuk anak buruh migran sepanjang dapat memenuhi persyaratan administrasi berupa dokumen lengkap dan dapat bersekolah di Sekolah Kerajaan (negeri). Siswa baru dapat diterima bersekolah dengan memenuhi persyaratan seperti akta kelahiran resmi dari Jabatan Pendaftaran Malaysia yang didukung dengan dokumen identitas (*passport*) orang tua yang berstatus pekerja profesional seperti perwakilan negara (diplomat/duta besar/dll) atau orang tua calon siswa yang salah satunya memiliki status kewarganegaraan Malaysia.

Hal ini dilakukan atas dasar pemenuhan *education rights* pada anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1995 dan tercantum pada Akta Pendidikan 1996/Akta 550 yang menyatakan akan memberikan peluang pendidikan bagi anak warganegara asing termasuk anak buruh migran Indonesia. Peluang mengakses pendidikan yang dimaksud adalah sesuai dengan persyaratan yang ada sehingga persyaratan sangat sulit dipenuhi oleh anak buruh migran warganegara Indonesia terutama di wilayah Sabah. Hal ini karena masih ada yang tidak memiliki dokumen pribadi anak berupa akta kelahiran dan status pekerjaan orang tua yang dalam bidang non-profesional yang berdampak pada terbatasnya akses pendidikan bagi anak buruh migran non-profesional Indonesia.

Permasalahan lain yang juga berdampak pada pendidikan anak yaitu status keimigrasian orang tua anak. Hal ini terjadi karena sejak di terbitkannya *Malaysian Immigration Act Number 1154 A/2002*, bahwa pemerintah Malaysia melarang buruh migran non-profesional yang berada di Malaysia untuk membawa keluarga maupun menikah selama kontrak kerja (Aulia L,2015). Peraturan ini mengakibatkan terjadinya perkawinan yang tidak terdaftar secara sah yang kemudian menyebabkan anak-anak buruh migran Indonesia tidak memiliki dokumen dan izin tinggal di Malaysia.

Anak buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen tidak dapat mendaftar sekolah formal/kerajaan di Malaysia. Maka dari itu, alternatif pendidikan formal yang dapat diakses oleh para anak buruh migran Indonesia di Malaysia adalah sekolah milik swasta yang bertempat dipusat kota dan dikenakan biaya yang tidak dapat dijangkau oleh para buruh migran Indonesia. Selain itu, jarak tempat tinggal yang jauh dengan fasilitas pendidikan turut menjadi kendala mendapatkan akses yang layak hal ini karena buruh migran Indonesia (TKI) di wilayah Sabah bermukim di perkebunan kelapa sawit yang memerlukan waktu 2 hingga 5 jam dari pusat kota dan sekolah.

Kompleksnya permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh anak buruh migran Indonesia (TKI) mendapat perhatian dari pihak pemerintah Indonesia dengan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di mulai dengan diadakannya pertemuan *Annual Consultations* Tahun 2004 antara Presiden Megawati

Soekanoputri dengan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang menyepakati bahwa, Indonesia akan mengirimkan guru-guru ke Sabah untuk membantu pendidikan anak-anak Indonesia (SILN CLC Malaysia,2016). Keputusan ini kemudian di pertegas pada *Annual Consultations* tahun 2006 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia yang menyepakati dibentuknya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) yang tertuang dalam *Joint Statement* yang di sepakati oleh kedua negara. SIKK resmi beroperasi setelah pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyewa salah satu ruko pada 1 Desember 2008 di ruko Alamesra Kota Kinabalu dan mendapatkan gedung permanen pada tahun 2014 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Berdirinya SIKK sejak tahun 2008 hanya mampu menampung 24.000 siswa dan melihat adanya keterbatasan akses oleh anak buruh migran Indonesia yang bermukim di perkebunan Kelapa Sawit pihak KBRI melakukan *Joint Statement* pada tahun 2011 di Lombok, Indonesia dengan melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Malaysia Sabah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malaysia *Humana Child Aid Society* yang turut aktif dalam kegiatan memberikan pendidikan bagi anak buruh migran di Sabah untuk mendirikan *Community Learning Center* untuk anak buruh migran Indonesia di perkebunan Kelapa Sawit.

Community Learning Center adalah harapan bagi pendidikan anak buruh migran Indonesia yang berada di perkebunan kelapa sawit di Sabah hal ini karena kompleksnya permasalahan yang ada yakni pertama status pekerjaan dan keimigrasian buruh migran Indonesia yang berdampak pada kepemilikan dokumen pribadi anak berupa akta kelahiran yang akhirnya menghambat proses mendapatkan pendidikan. Kedua, jarak perkebunan kelapa sawit yang menjadi tempat buruh migran Indonesia bekerja dan bermukim jauh dari fasilitas pendidikan yang ada seperti sekolah swasta dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk transportasi dan biaya hidup anak jika tinggal di asrama. Ketiga, daya tampung Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang tidak cukup untuk menampung keseluruhan jumlah anak buruh migran Indonesia. Oleh karena itu, dari masalah yang dihadapi perlu untuk mengetahui implementasi *Community Learning Center* (CLC) sebagai program hasil dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam rangka untuk menangani permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Sabah.

Kerangka Teori dan Konsep

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle dalam menjalankan implementasi kebijakan pemerintah akan mewujudkan melalui program atau proyek baik individu maupun kelompok yang dapat merubah lingkungan kebijakan yang kemudian dianggap sebagai keberhasilan program. Dalam hal ini, implementasi kebijakan adalah sebuah fungsi dari implementasi program sehingga keberhasilan atau kegagalan kebijakan atau

program nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan ulang kebijakan yang di sebut sebagai tahapan evaluasi program (Harsono,2002)

Dalam hal hubungan kerjasama antar negara tentu menghasilkan kesepakatan yang berkaitan dengan kebijakan maupun program yang dapat diwujudkan dan dilihat implikasinya sebagaimana yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam kerjasama pendidikan menghasilkan *Community Learning Center* (CLC) sebagai hasil kesepakatan dalam menangani permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Sabah yang tercantum dalam *Joint Statement* pemerintah Indonesia dan Malaysia di Lombok,Indonesia. Berdasarkan konsep implementasi dari Merilee S. Grindle dan membagi kepada 3 fokus utama yaitu CLC sebagai program dan pelaksanaan program kerjasama, pelaksana program yakni Divisi CLC SIKK dan Perusahaan Sawit serta objek program yakni anak buruh migran Indonesia di Sabah yangselanjutnya berimplikasi pada evaluasi program dimana hal ini akan menentukan apakah program ini berlanjut atau tidak berdasarkan tahapan evaluasi dalam menjalankan kerjasama.

Konsep Pendidikan Anak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Permendikbud, 2015). Anak merupakan aset bagi suatu bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dalam sebuah negara sehingga sangat penting untuk diberikan pendidikan yang berkualitas sehingga akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Pemenuhan hak atas pendidikan anak meliputi pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah (www.djpp.depkumham.go.id). Pemenuhan hak atas pendidikan anak juga telah tecantum dalam Konvensi Hak Anak pada tahun 1989 yang menekankan ada prinsip yang harus dipatuhi oleh negara yang telah meratifikasi hasil konvensi ini salah satunya Indonesia yang menuangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan memberi gambaran mengenai implementasi *Community Learning Center* (CLC) dalam menangani permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Sabah. Jenis datayang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalahmelalui penelurusan informasi dari internet dan kepustakaan (*liberary research*) berupa buku- buku ilmiah serta wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan pokok bahasan sehingga sangat membantu dalam proses penyelesaian penulisan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi saat ini atau yang

sudah lalu. Penelitian Deskriptif ini tidak memerlukan manipulasi maupun perubahan terhadap variabel-variabel yang ada, namun menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi apa adanya. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan teori dan konsep yang sesuai untuk membantu penulis menganalisa permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kerjasama yang dijalankan dalam hubungan Internasional baik bilateral maupun multilateral akan menghasilkan program yang akan melalui tahapan pelaksanaan atau implementasi. Proses pengimplementasian program dari kerjasama ini dapat dilihat dari kesesuaian penerapan pelaksanaan dengan tujuan dan sasaran dari kesepakatan yang ada yang membawa hasil baik dalam implementasinya. *Community Learning Center (CLC)* hadir sebagai program dari hasil kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Sabah. *Community Learning Center (CLC)* merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat Indonesia yang berperan sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya perusahaan perkebunan sawit di Sabah-Sarawak serta didukung dan dibina oleh Pemerintah Indonesia (Divisi CLC SIKK,2019). Dalam melihat keberhasilan program ini perlu mengetahui implementasi program kerjasama ini untuk menangani permasalahan yang ada dalam hal ini permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Sabah.

Implementasi *Community Learning Center (CLC)*

Community Learning Center (CLC) telah diimplementasikan di Sabah sejak tahun 2011 hal ini dapat dilihat melalui konsep implemetasi kebijakan Merilee S. Grindle bahwa dalam penerapan kebijakan harus melalui proses yang telah disusun baik program, pelaksana program dan objek program sesuai dengan nota kesepahaman.

- a. Pelaksana Program CLC adalah Divisi CLC SIKK menjalankan tugasnya dengan memberikan edukasi sesuai dengan kurikulum Indonesia. Dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah dan fasilitas bangku,meja,papan tulis dan ruang guru disediakan oleh pihak perusahaan sawit Malaysia menggunakan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sementara divisi CLC SIKK mendapatkan dana dari pemerintah Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2019, dana yang diberikan kepada SIKK untuk pelaksanaan program CLC terbagi menjadi beberapa bagian yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Rp. 4.7 miliar, dana Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) SMP Rp. 1,1 miliar, dana BOS SD Rp. 9,8 miliar dan dana keterampilan siswa Rp. 1,3 miliar. Jika dijumlahkan dana Rp. 16,9 miliar ini digunakan untuk keperluan operasional dan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di CLC yang tersebar di seluruh Sabah. Dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana program kedua pihak yaitu Divisi CLC SIKK dan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah berhasil mendirikan 250 CLC yang terbar di 13 gugus tugas di seluruh Sabah. Berdasarkan jumlah yang ada hanya 144 CLC yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang dibutuhkan

- b. untuk mendapatkan bantuan anggaran sehingga terdapat 106 CLC yang belum memiliki NPSN. Terdapat 280 orang tenaga pendidik yang masih bertugas hingga tahun 2020 di CLC. Tenaga pendidik yang dikirimkan melalui program seleksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berstatus PNS maupun Non PNS dan disebut dengan istilah guru Bina pada CLC dengan sistem kerja selama 2 tahun dengan gaji Rp 15.000.000 dan insentif Rp 2.000.000 setiap bulan. Dalam membantu mensukseskan pelaksanaan program ini, Guru Bina memiliki peran melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk dibina sebagai tenaga pendidik yang diperbantukan dengan istilah guru Pamong yang merupakan tenaga pendidik yang diangkat dan digaji oleh pihak perusahaan selaku penanggungjawab CLC berdasarkan rekomendasi guru Bina yang saat ini berjumlah 395 orang.
- c. Objek Program Anak Buruh Migran Indonesia yang bekerja di perusahaan kelapa sawit di Sabah yang berumur 6 hingga 15 tahun dan memiliki dokumen, sah untuk belajar di CLC dan sebagai objek dalam pelaksanaan program CLC. Jenjang pendidikan yang ditempuh yaitu Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang difasilitasi di CLC oleh pelaksana program. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Divisi CLC SIKK bahwa siswa yang bersekolah di CLC belum mencapai jumlah yang diharapkan dan harus terus ditingkatkan setiap tahunnya hal ini karena jumlah anak buruh migran Indonesia di Sabah terus meningkat tercatat tahun 2017 mencapai 56000 anak usia sekolah. Berdasarkan laporan Divisi CLC SIKK anak buruh migran yang mendapatkan layanan pendidikan belum mencapai 50% dari jumlah yang ada yakni 20560 anak hingga tahun 2019. Pemenuhan kebutuhan pendidikan anak buruh migran Indonesia sebagai objek dalam pelaksanaan program CLC ini harus mengacu pada beberapa aspek yang sudah seharusnya dipenuhi oleh negara. Dalam hal pendidikan formal yang diberikan dalam CLC, anak buruh migran diberikan pendidikan dari jenjang SD hingga SMP dan difasilitasi untuk melanjutkan jenjang SMA di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) atau dapat melanjutkan pendidikan di Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa yang membantu memudahkan anak buruh migran Indonesia untuk kembali ke Indonesia. Selain itu, akses dan fasilitas terhadap pendidikan harus terpenuhi bahwa pihak perusahaan bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas belajar mengajar yakni gedung sekolah di perkebunannya serta memberikan fasilitas transportasi antar jemput dari rumah murid ke CLC.
- d. Program CLC sebagai hasil kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia kemudian berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat yang seharusnya disusun dan direncanakan dengan baik. Hal ini karena keberadaan CLC sebagai perwakilan Indonesia dalam menangani permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di perkebunan kelapa sawit di Sabah. Namun pada implementasinya sebagaimana menurut Merilee S. Grindle bahwa program yang dilaksanakan harus disusun dan direncanakan sesuai dengan nota kesepahaman hasil kerjasama antara kedua negara belum sepenuhnya terpenuhi pada CLC. Berdasarkan pernyataan pihak KJRI Kota Kinabalu bahwa dasar hukum yang melegalkan

- e. keberadaan CLC di Sabah hanya berupa Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah dengan pembagian tanggungjawab dan disepakati oleh pelaksana program yakni Divisi CLC dan pihak perusahaan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan program ini langsung diatur secara teknis melalui peraturan tertentu tanpa memiliki nota kesepahaman. telah terlaksana 13 program CLC yang melibatkan siswa dan guru.

Menurut Grindle, pelaksanaan suatu program harus dievaluasi agar dapat dinilai program kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak. Berdasarkan evaluasi yang telah terlaksana bagi program CLC, dapat dilihat hasilnya bahwa sebanyak 250 CLC di Sabah yang terdaftar dibawah naungan Divisi SIKK yang telah bekerjasama dengan pihak perusahaan kepala Sawit di Sabah dan telah memiliki izin dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, murid yang bersekolah di CLC adalah warganegara Indonesia yang telah terdata di DAPODIK Kemendikbud RI, kurikulum yang diajarkan sesuai dengan kurikulum ajaran di Indonesia dengan pembinaan terhadap guru Bina di MGMP dan KKG secara rutin, pihak perusahaan sawit dan pengelola CLC di perkebunan telah melakukan kerjasama dan menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang proses belajar mengajar di CLC, tercapainya tujuan program ini diadakan adalah untuk mawadahi anak buruh migran Indonesia untuk mendapatkan layanan pendidikan di Sabah yang sebelumnya tidak didapatkan karena keterbatasan akses dan status keimigrasian, program CLC berhasil memberikan layanan pendidikan pada 20560 anak di CLC SD dan SMP dan masih dibantu oleh LSM Humana Child Aid Society untuk perkebunan yang masih belum terjangkau oleh CLC sebanyak 10000 anak usia SD, terdapat 1874 siswa yang mengikuti Ujian Nasional SD, 1711 siswa mengikuti Ujian Nasional SMP, 133 siswa yang mengikuti Ujian Nasional SMA, 3023 peserta yang mengikuti Ujian Kesetaraan Paket A, 311 peserta yang mengikuti Ujian Kesetaraan Paket B, 252 peserta yang mengikuti Ujian Kesetaraan Paket C, 1265 siswa yang mendapatkan beasiswa Reaptriasi ADEM melanjutkan jenjang SMA, dan pelayanan pendidikan CLC di Sabah menekankan prinsip non diskriminasi bahwa semua memiliki hak untuk belajar terbukti dengan tersedianya program ujian paket kesetaraan yang menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan pendidikan.

Hambatan dan Tantangan Implementasi Community Learning Center (CLC)

Dalam penerapan program CLC terdapat beberapa hambatan yang terbagi dua yakni secara eksternal dan internal. Hambatan implementasi program CLC secara eksternal adalah pada pihak pelaksana yaitu tidak semua pihak perusahaan mau mendirikan CLC diperkebunannya hal ini karena kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia hanya menekankan pada pendirian CLC yang diajukan dan dengan izin pihak perusahaan yang tidak diwajibkan.. Sedangkan secara internal terdapat 5 hambatan yaitu pertama kebutuhan guru baik guru Bina dan Guru Pamong memiliki rasio yang tidak ideal sebagaimana Jumlah guru Bina yang memenuhi kualifikasi dan dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia hanya berjumlah 280 orang hal ini tidak berimbang dengan kebutuhan setiap CLC yang berjumlah 250 di Sabah dengan hanya 1 hingga 2 orang yang ditempatkan di CLC. Seterusnya, dalam membantu optimalisasi

layanan pendidikan, keberadaan guru Pamong diharapkan dapat membantu namun dengan jumlah guru 395 orang hanya mampu ditempatkan 2 orang di setiap CLC. Kedua, terdapat CLC yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang berstatus sebagai Tempat Kegiatan Belajar (TKB) sehingga harus bergantung pada CLC yang memiliki NPSN. Hal ini sangat dibutuhkan agar CLC pada perkebunan kelapa sawit mendapatkan bantuan anggaran secara langsung dari pihak pemerintah Indonesia. Ketiga, Fasilitas CLC seperti gedung sekolah yang disediakan oleh pihak perusahaan sawit hanya memiliki dua ruang kelas sehingga menjadikan proses belajar yang dilalui oleh murid harus bergantian. Selain itu, jauhnya jarak sekolah dari pemukiman mengharuskan siswa bergantian menunggu fasilitas transportasi dari perkebunan sehingga dapat menurunkan minat belajar siswa hal ini juga menjadi hambatan pelaksana khususnya pengelola CLC dalam menjalankan program dengan maksimal. Keempat, tidak adanya jenjang CLC hingga SMA turut menghambat proses anak buruh migran Indonesia di Sabah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Seringkali pada proses menempuh pendidikan anak buruh migran Indonesia terhenti pada jenjang SMP hal ini karena terdapat kendala bahwa untuk melanjutkan jenjang SMA siswa diberi pilihan yakni melanjutkan di SIKK atau secara mandiri pulang melanjutkan pendidikan di Indonesia. Kedua pilihan ini kemudian tidak dapat dijalani oleh anak buruh migran Indonesia di Sabah karena permasalahan jauhnya akses rumah dari SIKK dan jika dipulangkan ke Indonesia pihak keluarga terkendala biaya dan harus berjauhan dengan anak. Hal ini merupakan hambatan walaupun keputusan mendirikan CLC hanya sampai jenjang SMP saja juga merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah anak buruh migran Indonesia di Sabah karena dikhawatirkan akan menambah jumlah pekerja anak di perkebunan sawit di Sabah. Kelima, tidak adanya Nota Kesepahaman yang dengan jelas mengatur hak dan kewajiban serta sanksi kedua pihak sehingga dalam pendirian CLC harus senantiasa melalui proses negosiasi bersama pihak perkebunan. Garis panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia hanya mengatur pada tahapan pendaftaran namun tidak menentukan program yang harus dijalankan serta hak dan kewajiban pelaksana CLC sehingga pihak perusahaan bisa menolak untuk mendirikan CLC diperkebunannya. Hal ini menunjukkan program CLC belum direncanakan dengan baik oleh negara untuk mengatasi permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia di Sabah. Pada pelaksanaannya terdapat tantangan implementasi CLC, program ini memberikan kemudahan akses sehingga para orang tua atau buruh migran Indonesia di Sabah melihat program ini sebagai peluang untuk tidak memulangkan anak tersebut ke Indonesia dan lebih memilih untuk menyekolahkan di Sabah sehingga sulit untuk memutus dan mengurangi jumlah anak buruh Migran Indonesia di Sabah.

Dampak Implementasi Community Learning Center (CLC)

Program CLC menjadi harapan dalam penyelesaian permasalahan pendidikan anak buruh migran Indonesia serta mampu memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah anak buruh migran Indonesia di Sabah. Walaupun terdapat kekurangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya program ini mampu berjalan dengan baik dan memenuhi hak pendidikan anak di Sabah. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan anak buruh migran Indonesia di Sabah terus berlanjut, keduanya memilih memberikan akses pendidikan tanpa diskriminasi sebagai bentuk komitmen global dan hal ini memberikan dampak positif atas hubungan kedua negara.

Bagi pemerintah Indonesia melalui program CLC dapat memberikan akses pendidikan secara langsung menggunakan kurikulum Indonesia di Sabah dan dapat memberikan akses anak buruh migran Indonesia di Sabah untuk pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara bagi pemerintah Malaysia, dengan adanya program CLC memberikan dampak positif berkurangnya jumlah anak buruh migran Indonesia di Sabah dan mengurangi resiko terjadinya praktek *Child Labour* di industri perkebunan kelapa Sawit.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung, pelaksanaan program CLC secara umum berjalan dengan baik karena tujuan utama hadirnya program ini di Sabah adalah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak buruh migran Indonesia yang mengalami keterbatasan akses. Program ini telah membantu memberikan layanan pendidikan kepada 20560 anak Indonesia di Sabah sepanjang tahun 2011 hingga 2019 dengan jumlah 250 CLC. Disamping keberhasilan terlaksananya program CLC di Sabah sejak tahun 2011 hingga 2019, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan yang dihadapi diantaranya, kurangnya jumlah guru yang memiliki kualifikasi untuk mengajar di jenjang SD dan SMP di CLC dengan hanya 280 orang untuk mengajar di 250 CLC dengan jenjang berbeda.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang melakukan sinkronisasi data 13 gugus yang membawahi 250 CLC menjadi hambatan dalam laporan yang disampaikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. Tugas tersebut dijalankan oleh guru yang juga memiliki tugas untuk mengajar di CLC sehingga terjadi tumpang tindih tugas. Hal yang turut menghambat yakni kurangnya jumlah ruang kelas sebagai fasilitas belajar mengajar di CLC yang hanya memiliki dua ruang kelas. Selanjutnya, masih terdapat 25.440 anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan CLC hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa perusahaan kelapa sawit masih belum menyetujui untuk membuka CLC di dalam perkebunannya. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali perjanjian dan menerbitkan nota kesepahaman yang mengatur hak, kewajiban dan sanksi pada pelaksana program, disamping itu juga dibutuhkan penambahan jumlah guru dan persebaran CLC di Sabah dan dibutuhkan timpending khusus dari KJRI untuk melakukan advokasu bagi anak buruh migran yang belum mendapatkan pendidikan.

Daftar Pustaka

Buku

Divisi CLC SIKK, Laporan Akhir Tahun 2019 Divisi CLC SIKK, Kota Kinabalu

Edward III, George C (edited), (1990), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.

Harsono, Hanifah. (2002), Implementasi Kebijakan dan Politik, Jakarta. Rineka Cipta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "10 Tahun mencari mutiara di Bumi Sabah Malaysia", Jakarta, 2017

Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, (2009) *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Merilee S. Grindle, (1980), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey.

Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier, (1983) *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.

SILN-CLC Malaysia, Booklet, (2016) *Layanan Pendidikan Bagi Anak-anak Indonesia di Malaysia*, Kuala Lumpur.

Wibawa, Samodra. (1994) *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Panelitian Ilmiah

Desy Anastasia Christie, *Upaya Indonesia Menangani Pendidikan Anak Tenaga Kerja Indonesia di Sabah*, Samarinda Universitas Mulawarman, 2016

Devi Mastuti, "Journal of Early Childhood Education Paper" Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2014

Muhammad Muyamin, "Peran Aktif NGO Humana dalam Memfasilitasi Pendidikan Anak-Anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia" Universitas Indonesia, 2019

Roy Eka Pribadi, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Meningkatkan Pendidikan di Papua". Samarinda, Universitas Mulawarman. 2017

Situs Internet

Aulia, L. (2015, Agustus 2014). *Sekolah Indonesia Johor Bahru: Membayangkan Indonesia*. Harian Kompas.

Data peserta didik Kota Kinabalu dapat dilihat di https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_index.php?kode=350400&level=2

Hak Pendidikan anak dapat dilihat di www.djpp.depkmham.go.id

Menaker, Faktanya TKI kita yang serbu negara lain dapat dilihat di <https://news.detik.com/berita/d-3989933/menaker-faktanya-tki-kita-yang-serbu-negara-lain>

Mendikbud Pastikan Semua anak WNI Mendapatkan Hak Pendidikan dapat dilihat di <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/mendikbud-pastikan-semua-anak-wni-mendapatkan-hak-pendidikan> di akses pada 6 april 2020

Potret Pendidikan Anak Buruh Migran di Negeri Jiran, dapat dilihat di <http://news.metrotvnews.com/read/2016/10/17/598923/potret-pendidikan-anak-buruh-migran-di-negeri-jiran>

Seleksi Bersama Penerimaan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia Luar Negeri dapat dilihat pada <http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/siln/?menu=4&&submenu=422>

Tantangan Pendidikan Anak-anak TKI di Malaysia, dapat dilihat di <https://babel.antaranews.com/berita/13423/tantangan-pendidikan-anak-anak-tki-di-malaysia>

Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur tentang rasio jumlah peserta didik dapat dilihat pada <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>

Undang-Undang/Aturan Mengikat Lainnya

Joint Statement Between the Republic of Indonesia and Malaysia at the Annual Consultations Between President Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono and Prime Minister Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Lombok, Indonesia, 20 Oktober 2011

Kementerian Pelajaran Malaysia, Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) di Sabah

Laws of Malaysia Act 155 Immigration Act 1959/63

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Persetujuan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia tentang "Kerjasama Bidang Pendidikan", bagian II, Jakarta 1972

Universal Declaration of Human Right

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2000